- 2. Menunjukkan asli dan menyerahkan fotokopi:
- a. Surat pengangkatan pimpinan kantor cabang;
- b. Surat penunjukan pimpinan kantor cabang sebagai pengurus yang bersangkutan;
- c. KTP Pengurus (bagi WNI)
- Paspor dan KITAS/KITAP Pengurus (bagi WNA);
- d. NPWP atau Surat Keterangan Terdaftar (SKT) atas nama yang bersangkutan;
- e. NPWP atau Surat Keterangan Terdaftar (SKT) kantor cabang.
- 3. Menyampaikan alamat *email* aktif yang digunakan sebagai sarana komunikasi dalam rangka pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan.

2 Daftar Layanan Pajak Online

Setelah memperoleh EFIN, Wajib Pajak dapat melakukan pendaftaran pada DJP Online atau Penyedia Layanan SPT Elektronik. Untuk melakukan pendaftaran DJP Online Anda dapat mengakses pada situs https://djponline.pajak.go.id.

Berikut langkah mendaftar DJP Online:



Masukkan NPWP, nomor EFIN, dan kode keamanan kemudian klik "verifikasi".

Isi data yang diminta dan buat kata sandi Anda. Setelah daftar, Anda akan menerima *email* berisi identitas pengguna, kata sandi dan tautan.

Klik tautan tersebut untuk mengaktifkan akun DJP Online Anda.



Setelah Anda terdaftar dan aktif, masuk menu "Profil Lengkap", kemudian pada menu Hak Akses klik semua fitur lalu klik "ubah akses". *Login* kembali dan Anda sudah dapat menggunakan seluruh layanan *online* yang terdapat dalam DJP Online, salah satunya adalah *e-filing*.

$\mathbf{3}_{\mathsf{Lapor}}$

- Siapkan data pendukung seperti bukti pemotongan pajak 1721-A1 (pegawai swasta)/1721-A2 (ASN/Aparatur Sipil Negara), Daftar Harta, Daftar Susunan Keluarga dan data lain yang dibutuhkan;
- 2. Buka Website DJP Online;
- 3. *Login* dengan akun DJP Online Anda (identitas pengguna: NPWP dan kata sandi);
- 4. Pilih menu "e-filing";
- 5. Pilih menu "Buat SPT";
- A. Bagi Wajib Pajak yang tidak menjalankan Usaha/ Pekerjaan Bebas (formulir 1770S/1770SS)
- 1. Ikuti panduan pengisian SPT yang ada;
- 2. Bayarlah kekurangan pajak Anda (jika ada);
- 3. Setelah SPT Anda kirim, Bukti Penerimaan Elektronik akan dikirim ke *email* Anda.



B. Bagi Wajib Pajak yang menjalankan Usaha/ Pekerjaan Bebas (formulir 1770/1771)

- Download Aplikasi e-SPT;
- 2. Isi SPT Anda pada Aplikasi e-SPT;
- Buat SPT ke dalam format .csv melalui Aplikasi e-SPT;
- 4. Scan lampiran dalam bentuk .pdf;
- 5. Unggah file .csv dan lampiran anda;
- 6. Setelah diunggah, Bukti Penerimaan Elektronik akan dikirim ke *email* Anda.

Sampaikan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi Anda paling lambat 31 Maret 2016 Sampaikan SPT Tahunan PPh Badan Anda paling lambat 30 April 2016

Untuk keterangan lebih lanjut, hubungi:

Account Representative







F DitjenPajakRI



#PajakMilikBersama

Panduan ini hanya bersifat informasi untuk memudahkan pemahaman masyarakat atas peraturan terkait. Beberapa ketentuan dalam panduan ini dapat berubah mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tahun pencetakan leaflet 2016.

Nomor: PJ.091/KUP/L/001/2016-00



Lapor Pajak Lebih Mudah, Cepat, dan Aman

dengan



e-filing
Lapor SPT Tahunan secara elektronik
yang dilakukan secara online dan real
time

Layanan Pajak Online adalah sistem elektronik yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak atau pihak lain yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melakukan Transaksi Elektronik dengan Direktorat Jenderal Pajak meliputi DJP Online dan Penyedia Layanan SPT Elektronik.

jangka waktu **hari**

Permohonan

Aktivasi FFIN

e-billing

online

pembayaran pajak

kerja

EFIN

xx xxx xxx xx

Nomor

Identifikasi

Elektronik

3 pelaporan

SPT online

Wajib Pajak yang sebelumnya telah memiliki

EFIN dan Sertifikat Elektronik e-Faktur tidak

perlu mengajukan permohonan aktivasi EFIN.

2 Daftar

Akun

e-tracking

monitoring

status permohonan

DJP Online

e-Filing adalah suatu cara penyampaian SPT Tahunan PPh secara elektronik yang dilakukan secara online dan real time melalui internet pada website DJP Online (https://djponline.pajak.go.id) atau website Penyalur SPT Elektronik.

Website Penyalur SPT Elektronik yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak sebagai pihak yang dapat adalah menyalurkan penyampaian SPT www.pajakku.com, www.laporpajak.com, www.spt.co.id, www.online-pajak.com.

EFIN adalah nomor identitas yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak kepada Wajib Pajak yang melakukan Transaksi Elektronik dengan Direktorat Jenderal Pajak.



e-filing dapat dilakukan kapan pun dimana pun.

3 langkah mudah menggunakan Peta DJP Online Proses aktivasi EFIN e-filing diselesaikan oleh KPP atau KP2KP dalam



Mengajukan permohonan aktivasi EFIN ke KPP atau KP2KP.

Permohonan **Aktivasi EFIN**

Setelah memperoleh nomor EFIN, Anda dapat mendaftarkan diri pada



Layanan Online Pajak pada website DJP Online atau website Penyedia Layanan SPT Elektronik.



Lapor

Setelah memiliki akun DJP Online/Akun Penyedia Layanan SPT Elektronik, sudah dapat Anda menyampaikan SPT Anda melalui menu e-Filing.

Syarat dan Ketentuan Permohonan Aktivasi EFIN

WP ORANG PRIBADI

- 1. Permohonan dilakukan dengan mendatangi langsung KPP/KP2KP terdekat oleh WP sendiri dan tidak dapat dikuasakan kepada pihak lain.
- 2. WP mengisi, menandatangani dan menyampaikan Formulir Permohonan Aktivasi EFIN.
- 3. Menunjukkan asli dan menyerahkan fotokopi:
 - a. KTP (bagi WNI);
 - Paspor dan KITAS/KITAP (bagi WNA).
- b. NPWP atau Surat Keterangan Terdaftar (SKT).

WP BADAN

- 1. Pengurus yang ditunjuk untuk mewakili WP Badan mengisi, menandatangani, dan menyampaikan Formulir Permohonan Aktivasi EFIN dengan mendatangi langsung KPP tempat WP Badan terdaftar.
- 2. Menunjukkan asli dan menyerahkan fotokopi:
- a. Surat Penunjukan Pengurus yang bersangkutan;
- b. KTP Pengurus (bagi WNI)
- Paspor dan KITAS/KITAP Pengurus (bagi WNA);
- c. NPWP atau Surat Keterangan Terdaftar (SKT) Pengurus;
- d. NPWP atau Surat Keterangan Terdaftar (SKT) WP Badan.
- 3. Menyampaikan alamat email aktif yang digunakan sebagai sarana komunikasi dalam rangka pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan.

WP BADAN (KANTOR CABANG)

1.Kepala kantor cabang yang ditunjuk untuk mewakili WP badan kantor cabang mengisi, menandatangani, dan kemudian menyampaikan Formulir Permohonan Aktivasi EFIN ke KPP tempat kantor cabang terdaftar.